

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Bank Syariah atau biasa disebut *Islamic Bank* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba' yang dilarang oleh agama Islam.

Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjamnya untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak

lain. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang non-produktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan tata cara, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu

akad *Wadiah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, dan *Qardh*. Namun pada penelitian ini hanya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.

Mudharabah sendiri berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian tersebut lebih tepatnya merupakan proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (*perkongsian*). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. *Mudharabah* berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya. Pembiayaan *Mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja

yang baru. Apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *Mudharabah*.

Mudharabah pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah/persentase yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian pada akad *Mudharabah*, yang menanggung kerugian itu hanya si pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan si pengelola dana. Sedangkan rentan waktu yang digunakan dalam akad *Mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan fakta di lapangan, jumlah pembiayaan *Mudharabah* selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *Murabahah*, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jualbeli. Pembiayaan *Mudharabah* hanya mendapatkan jumlah sekitar 16% di setiap tahunnya, sedangkan untuk pembiayaan *Murabahah* adalah sekitar 58% di setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *Mudharabah*.

Rendahnya pembiayaan dengan skema *Mudharabah* disebabkan karena adanya resiko yang tinggi yang terkandung dalam *Mudharabah*. Resiko yang

tinggi inilah yang menyebabkan masih kalahnya pembiayaan *Mudharabah* dengan *Murabahah*. Karena dalam pembiayaan *Murabahah* resiko yang ditimbulkan sangatlah kecil (Neneng, 2010).

Adanya beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang faktor *Non Performing Financing* yaitu dari penelitian Lestari (2013), Purwidiyanti (2014), Destiana (2016) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah. Sebaliknya, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Asri dan Syaichu (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini konsisten dengan Giannini (2013), Palupi (2015), Pratami (2011), Nurapriyani (2009), Andraeny (2011) dan Prasasti (2014).

Pada penelitian Asri dan Syaichu (2016) meneliti tentang faktor *Financing to Deposit Ratio* menemukan hasil peningkatan maupun penurunan rasio *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh pada peningkatan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lestari (2013), akan tetapi tidak sesuai dengan Riyadi dan Yulianto (2014), Giannini (2012), Daelawati (2012), dan Barus (2013) yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian *Capital Adequacy Ratio* yang dilakukan dari penelitian Triasdini (2010), Oktaviani (2012), Nurbaya (2013), Giannini (2013) memperoleh hasil rasio *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Akan tetapi, dalam penelitian Asri dan Syaichu (2016) menemukan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian Dewiyani (2014) dan Nurlestari (2015).

Pada penelitian tingkat bagi hasil yang dilakukan peneliti Kurniawanti (2014), Prasati (2014), Giannini (2013), berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi pada penelitian Asri dan Syaichu (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa naik turunnya tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian Palupi (2015) dan Asrori (2013). Pada faktor penelitian *Return On Assets* yang dilakukan peneliti Giannini (2013), Pratiwi dan Muharram (2011), dan Ningsih (2017) menghasilkan Variabel *Return On Assets* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini penting karena Bank Indonesia sebagai regulator telah menyarankan agar perbankan syariah mengurangi pembiayaan dengan skema *Murabahah* (jual beli) dan lebih meningkatkan lagi dengan menggunakan

skema prinsip bagi hasil (*Mudharabah*). Tetapi justru permintaan dari para nasabah lebih menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap seperti terdapat dalam skema *Murabahah*. Bagi bank syariah keuntungan dari skema *Murabahah* hanya berkisar 14% - 16%, sedangkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) bank syariah bisa mendapatkan keuntungan rata-rata diatas angka tersebut (Kontan, Januari 2005).

Dari yang telah disampaikan, peneliti akan melakukan penelitian mengenai pembiayaan *Mudharabah* dengan judul **“PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING, RETURN ON ASSET, FINANCING DEPOSIT RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO* DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*” (STUDI KASUS EMPIRIS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2013-2018).**

Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian yang di laksanakan dan penambahan variabel *Return On Assets* yang mendasari semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada perbankan syariah di Indonesia dengan rentang enam tahun.
2. Penelitian ini membatasi pengujian faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *Mudharabah* pada sistem perbankan syariah dalam penerapan FDR, ROA, CAR, NPF, dan tingkat bagi hasil.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah?
3. Apakah *Return On Assets* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah?
5. Apakah *tingkat bagi hasil* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Return On Assets* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Capital Adequary Ratio* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Harapan dari peneliti yaitu agar bisa menjadi bahan acuan dan bahan referensi untuk penelitian berikutnya dan diharapkan bisa menambah pengetahuan terkait pengaruh rendahnya pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah yang terdapat di Indonesia.